

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang negara, khususnya paham materialisme historis/dialektika, telah dimulai oleh Karl Marx (1818-1883).<sup>1</sup> Menurut Marx negara merupakan penjelmaan dari pertentangan-pertentangan kekuasaan ekonomi, dengan kata lain negara merupakan alat bagi mereka yang kuat untuk menindas golongan-golongan yang lemah ekonominya (Ridwan dan Sodik 2010:222).<sup>2</sup> Negara dijadikan sebagai suatu alat yang bisa digunakan bagi mereka yang mempunyai kekuasaan walaupun kadangkala dipergunakan untuk kepentingan pribadi semata, tanpa mempedulikan bagaimana orang yang ada disekitarnya.

Lebih jauh Marx juga menjelaskan peran negara dan kaitan dengan kebijakan hukum yang ada, dalam aspek ini Marx memandang hukum sebagai bagian dari suprastruktur ideologi yang mengemuka di atas realitas material penguasaan sarana produksi.<sup>3</sup> Akibatnya hukum tidak

---

<sup>1</sup> Menurut Fromm. (2004 : 12-13). Paham “Materialisme” merupakan sebuah filsafat yang mengklaim bahwa kebutuhan manusia akan materi dan hasrat, untuk memperoleh semakin banyak materi dan kesenangan merupakan motivasi utama manusia. Metode materialistis Marx, yang membedakan pandangannya dari pandangan Hegel, yaitu melibatkan studi terhadap kehidupan ekonomi dan sosial manusia yang nyata dan studi terhadap pengaruh pandangan hidup manusia yang sebenarnya pada cara berpikir dan cara merasanya.

<sup>2</sup>“Pertentangan-pertentangan kekuasaan ekonomi” menurut Marx bahwa negara dipergunakan sebagai alat bagi mereka yang kuat untuk menindas kaum-kaum yang lemah ekonominya, yang dimaksud dengan golongan-golongan atau orang-orang yang kuat disini adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi. Pandangan Marx bahwa, negara akan lenyap dengan sendirinya kalau dalam masyarakat itu sudah tidak terdapat lagi perbedaan-perbedaan kelas dan pertentangan-pertentangan ekonomi.

<sup>3</sup>Menurut Fromm (2004: 15) Marx mendeskripsikan metode historisnya sendiri secara sangat ringkas, cara dimana manusia memproduksi alat-alat penghidupannya pertama-tama tergantung pada sifat dari alat aktual yang ditemukan manusia dalam eksistensinya dan yang harus dibuatnya kembali. Tetapi mode produksi lebih sebagai sebuah bentuk aktivitas individu-individu yang jelas dan sebuah mode kehidupan yang pasti. Seiring dengan itu sifat individu (makannya) tergantung pada kondisi-kondisi materialnya, yang untuk selanjutnya menentukan produksi mereka. (2004: 28) Marx juga berbicara tentang kesadaran, menurutnya kebutaan pikiran manusialah yang mencegahnya dari kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan manusia yang sebenarnya. Marx mengatakan hanya kesadaran palsu ini ditransformasikan menjadi kesadaran sejati, yaitu kita menyadari realitas bukan mendistorsinya dengan rasionalisasi dan fisik kita dapat sadar akan kebutuhan kita yang benar-benar nyata.

lagi berorientasi pada ide keadilan, tapi lebih merupakan sarana dominasi terhadap pemilik modal (borjuis) untuk mengeksploitasi yang sesuai dengan kepentingan mereka (Ridwan dan Sodik 2010:222).<sup>4</sup>

Dalam penjelasan fenomena “penghisapan” atau eksploitasi tentang apa yang dikemukakan oleh Marx dapat dilihat terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di banyak negara.<sup>5</sup> Dalam banyak hal di negara berkembang pemerintah lebih berpihak kepada pemilik modal dan mengabaikan tugas dan tujuan negara secara umum.<sup>6</sup> Serta menekan masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah dan menggunakan hukum untuk kepentingan kelas mereka tanpa mengendalikan hukum secara adil.

Apabila kita mengkaji negara secara tidak langsung kita akan bicara tentang pemerintah, karena negara dengan pemerintah merupakan bagian yang tidak bisa kita pisahkan, sehingga dapat dikatakan bahwa negara merupakan wadah, sedangkan pemerintah merupakan aktor

---

<sup>4</sup>Contoh: seperti adanya tuan tanah walaupun Marx menganggapnya memiliki kecenderungan revolusioner dan utopian. Bahwa ketersaingan bisa dihilangkan dengan dimilikinya kekuasaan oleh kaum proletar.

<sup>5</sup>Contoh konflik yang terjadi secara umum di negara Afrika tentang Natural Resources and conflict in Africa the tragedy of endowment dalam buku (Alao: 2007). Konflik yang terjadi karena adanya tekanan terhadap masyarakat lokal oleh perusahaan multinasional. Penyebab itu semua dilatar belakangi oleh kurangnya penguasaan teknologi bagi masyarakat lokal sehingga masyarakat tidak mendapat tempat dalam mengelola tambang, Kalaupun ada hanya sebagai buruh dalam pengelolaan tambang tersebut.

<sup>6</sup>Tujuan Negara merupakan ideal yang di cita-citakan dan bersifat abstrak. Tujuan Negara dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pancasila, yang tercermin dari rumusan tujuan sebagai berikut : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Tugas Negara secara umum : Tugas esensi, yaitu mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini meliputi tugas internal (memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketentraman dalam negara serta melindungi hak setiap orang). Tugas esensial ini sering disebut tugas asli dari negara sebab dimiliki oleh setiap pemerintah dan negara manapun di dunia, tugas fakultatif yaitu meningkatkan kesejahteraan umum baik moral intelektual, sosial, maupun ekonomi. Contoh : menjamin kesejahteraan fakir miskin, kesehatan dan pendidikan rakyat. Tujuan negara: Mengusahakan [memberikan] kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan, memelihara ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan aman diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat, pertahanan dan keamanan yang diperlukan untuk menangkal setiap ancaman, negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga peradilan. Negara dan membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan disegala bidang kehidupan .<http://www.scribd.com/doc/27870033/Tujuan-Dan-Fungsi-Negara>. Diakses pada tanggal 24-11-2011. jam 8.45. wib).

(rezim), dengan kata lain kebaikan suatu negara akan dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa, dengan demikian bahwa pemerintah merupakan aktor utama yang menentukan ke arah mana negara akan diarahkan, terutama pemerintahan yang menjunjung tinggi otonomnya suatu daerah.

Sejalan dengan adanya otonomi daerah secara tidak langsung telah memberikan peluang pergerakan bagi pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya sendiri, memaksimalkan sumber daya alam yang ada dan memberikan demokrasi ekonomi kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya sendiri, namun demokrasi ekonomi masih jauh dari apa yang kita harapkan, penyebab itu semua tidak terlepas dari adanya nilai penopang yang masih menjadi darah daging seperti hubungan penguasa dan rakyat, atasan dan bawahan, majikan dan pekerja, sehingga berangkat dari faktor itu ketidakadilan sering terjadi dengan dibungkus wajah kemanusiaan yang sangat rapi, sehingga tidak menampakkan adanya perampasan hak asasi manusia (Awang 2003 : 73).<sup>7</sup> Secara tidak langsung dengan adanya nilai penopang yang sudah menjadi darah daging maka, kegiatan ini yang akan memberikan kemudahan bagi orang yang mempunyai kekuasaan untuk menindas golongan yang lemah untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga keberadaan suatu negara hanya dinikmati oleh sebagian golongan untuk memenuhi kebutuhannya.

Negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Dalam tataran yang ideal suatu ruang lingkup bisa dikatakan sebuah negara apabila sudah mempunyai rakyat, wilayah dan pemerintahan, disisi lain negara mempunyai sifat memaksa dan monopoli, tidak hanya itu negara yang mempunyai unsur wilayah

---

<sup>7</sup>Secara harfiah, demokrasi ekonomi mengandung pengertian di jaminny kedaulatan rakyat di bidang kehidupan ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian ini maka dapat dimengerti bahwa misi dari demokrasi ekonomi adalah meningkatnya kemakmuran rakyat banyak, bukan kemakmuran orang perorang.

seperti: daratan, lautan dan udara sehingga seluruh faktor yang ada harus dikuasai oleh negara. Di Indonesia kejelasan tentang faktor yang menjadi milik/dikuasai oleh sebuah negara telah diatur sesuai dengan UUD 1945 Amandemen ke IV pasal 33 ayat 3: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kebesaran kemakmuran rakyat”.

Seiring dengan problematika di atas bahwa ketika “masyarakat” dihadapkan dengan “negara (baca:pemerintah)” maka dalam benak setiap orang pasti akan ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak mungkin masyarakat menang berhadapan dengan negara (baca: pemerintah), kesimpulan ini akan benar, jika kondisi politiknya tirani, otoriter, dan anti paham demokrasi, tapi jika paham politiknya adalah menegakkan kedaulatan rakyat sesuai dengan paham demokrasi maka suara rakyat merupakan suara “Tuhan” yang mewakili sebagian besar masyarakat yang niscaya tidak dapat dibantah oleh siapapun yang berkuasa dan memerintah di negara Indonesia, dengan demikian peluang kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam berbagai kegiatan pembangunan sangat terbuka lebar jika ada dukungan politik yang penuh dari sistem politik (Awang 2003: 44). Dengan kata lain bahwa tumbuhnya kesejateraan dan majunya suatu negara tidak terlepas dari seluruh lapisan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat. Bahwa masyarakat. Sehingga dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat maka dengan sendirinya akan dapat terwujud baik di bidang sumberdaya alam, sumber daya manusia dan lain sebagainya akan dapat terlaksana sesuai apa yang telah diinginkan.

Sumber daya alam merupakan kekayaan yang terdapat di alam yang bertujuan memberikan kontribusi yang positif terhadap kepentingan orang banyak. Bagi penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan sumber daya alam merupakan sumber penghidupan dan cadangan

penting, bukan hanya dalam kondisi kebutuhan dan kondisi kesulitan akan tetapi juga merupakan cadangan untuk masa yang akan datang (Benda-Beckman dkk 2001: 4).<sup>8</sup>

Sumber daya alam yang beragam telah memberikan harapan bagi masyarakat yang ada di dalamnya sebagai langkah awal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sekaligus merupakan tindakan untuk mengurangi pengangguran dan sebagai batu loncatan bagi negara untuk meningkatkan pembangunan. Akan tetapi sumber daya alam yang selalu menimbulkan perdebatan yang menyelimuti seluruh elemen di negara kita ini, sehingga sampai saat ini ada (3 kubu) pemanfaatan sumber daya alam hutan dan lahan yang melihat secara berbeda dan perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh keduanya memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda terhadap kepemilikan sumber daya alam yang ada, khususnya di Indonesia ketiga pandangan yang berbeda tersebut ternyata telah menghasilkan konflik yang cukup serius di tengah masyarakat (Awang 2003 : 44).<sup>9</sup>

Perbedaan pandangan selalu muncul dari pemerintah dan pengusaha hutan dalam menyikapi tradisi kehutanan masyarakat. Dimana pemerintah dan pengusaha tidak percaya akan IPTEK yang sudah dimiliki masyarakat tersebut, pemerintah dan pengusaha lebih percaya kepada Universitas/Perguruan tinggi untuk mencari modal-modal pengelolaan hutan, padahal para pakar tersebut hanya mencontoh dari buku-buku yang dituliskan oleh pakar luar negeri yang secara kultural berbeda dengan masyarakat di Indonesia, walaupun pada dasarnya orientasi

---

<sup>8</sup>Sumber daya alam merupakan salah satu jaminan sosial utama bagi penduduk pedesaan. Oleh karena itu sebagian besar penduduk pedesaan memiliki ketertarikan yang sangat besar untuk menjaga akses terhadap tanah, baik sebagai pemilik maupun sebagai penyewa atau buruh. Para pemilik tanah ingin menjaga penguasaan atas tanahnya, bahkan memperluas tanah miliknya, serta memastikan bahwa tersedianya lahan yang cukup bagi anak keturunannya kelak.

<sup>9</sup>Tiga kubu dalam kepemilikan sumber daya alam. Kubu pertama yang diwakili oleh kelompok masyarakat akar rumput (MARUT) menganggap bahwa SDAH dan SDL harus didistribusikan secara adil dan merata kepada masyarakat, khususnya masyarakat di daerah masing-masing, bukan dalam konteks “okupasi” lahan oleh orang luar daerah. Kubu kedua yang diwakili oleh pemerintah (antara lain Dephut) menganggap bahwa SDAH dan SDL peruntukan distribusi dan pemanfaatannya diatur oleh pemerintah yang sah (negara sebagai representasi negara) dan kubu ketiga yang diwakili oleh para pengusaha sebagai kelompok menerima manfaat terbesar mengapa bahwa semua “hak” terhadap SDAH dan SDL yang sudah diterima sesuai regulasi pemerintah adalah sepenuhnya menjadi hak penguasaan mereka dan harus diamankan dari semua gangguan yang datang dari masyarakat kelompok lainnya.

melakukan eksploitasi hutan untuk kepentingan ekonomi semata-mata merupakan dasar pengingkaran untuk menolak kehadiran IPTEK pengelolaan SDAH dan oleh masyarakat (Awang 2003: 55-57).<sup>10</sup> Meskipun pengelolaan sumber daya alam yang ada hanya melibatkan segelintir orang yang dikuasai oleh elit.<sup>11</sup>

Kejadian yang terjadi akhir-akhir ini terutama dalam masalah sumber daya alam sangat memberikan kejelasan kepada publik, bahwa kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam yang ada hanya memberikan peluang kepada pemilik modal, sehingga sumber daya alam yang ada bukan lagi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, namun mementingkan kepentingan pemilik modal. Kalau kita melihat lebih jauh tentang pengertian sumber daya alam lahan yang non-kehutanan seperti penggusuran lahan masyarakat untuk kegiatan pemukiman dan industri, pertambangan, pertanian, lapangan golf, transmigrasi dan perkebunan besar swasta, adalah satu bukti dari politik pertanahan di Indonesia yang tidak berpihak kepada sebagian besar rakyat, tetapi politik tersebut berpihak kepada “devisa, penanaman modal asing, pengusaha besar yang KKN dan politik penghancuran sumber daya alam secara sistematis (Awang 2003: 46). Seiring dengan itu beberapa argumen lain yang menjelaskan tentang sumber daya alam mengatakan bahwa, bagi mereka yang hidup dari sumber daya alam tersebut dan mengklek sumber daya ini sebagai milik mereka hanya mendapatkan sebagian kecil sementara keuntungan

---

<sup>10</sup>Bahwa seharusnya pemerintah bertanyalah kepada pakar yang memang bidangnya dan mengerti kultur masyarakat Indonesia, jangan menggunakan pakar yang “instan” dan karbitan. Dasar perbedaan terletak pada skala ekonomi yang dibangun dalam pengelolaannya.

<sup>11</sup>Menurut Awang (2003: 46) Penyebab pemerintah berpihak kepada pemilik modal karena pemerintah tidak memiliki uang untuk mengurus hutannya [lahan] sehingga jalan yang paling mungkin adalah menjual asset hutan kepada group MNC (multinasional corporation) dan swasta nasional dimana penguasaan asset hutan diperoleh dari orang-orang yang memegang lesensi HPH.

yang besar diraup oleh kelompok pemilik modal dan ekonomi serta perusahaan transnasional (Benda-Beckman, 2001: 25).<sup>12</sup>

Berangkat dari persoalan yang ada, maka kita mempertanyakan bagaimana kedudukan UUD 1945 Amandemen ke IV pasal 33 ayat 3 sebenarnya. Seiring dengan persoalan diatas, peneliti melihat bahwa sangat jarang para ilmuwan yang ingin melihat bagaimana pergolakan politik pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di daerah, walaupun ada hanya segelintir orang yang mau untuk melibatkan dirinya walaupun kadang kala dilatar belakangi oleh rutinitas dan tuntutan dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber daya alam yang seharusnya memberikan harapan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai mata pencarian sekaligus untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi berujung kepada masalah di negeri ini. Konflik yang terjadi secara bergulir dimana masyarakat, investor, dan pemerintah yang merupakan akar dari konflik. Bahwa permasalahan seperti ini dengan lantang kita belum bisa mengatakan siapa yang salah antara ketiganya, namun pada hakekatnya pemerintah yang merupakan aktor utama dalam menyelesaikan konflik yang ada, hendaknya pemerintah lebih memperhatikan tentang bagaimana pergolakan politik sumber daya alam akhir-akhir ini dengan ditandai berbagai konflik sumber daya alam di Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Dalam persoalan diatas bahwa hanya sebagian kecil dari keuntungan masuk kependapatan negara. Sementara itu pengeluaran negara bagi pelayanan sosial di Indonesia tetap saja sangat kecil (terbatas) dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga lainnya (Mesa-lago, 1993).

<sup>13</sup>Contoh kasus konflik sumber daya alam di Indonesia, seperti: Masyarakat di Riau, dayak di Kalimantan, Aceh, Lampung, Irian Jaya, sasi di Maluku, Sulawesi, Jambi dll. UU No.5/1974 dan UU No.5/1979 adalah peraturan yang secara sistematis telah mempercepat luntur dan hilangnya peran peraturan adat di tengah masyarakat di Indonesia. UU No. 22/99 yang mengembalikan eksistensi masyarakat hukum adat. Sejak tahun 1967 sampai tahun 2000 domain rakyat terhadap SDAH sudah terpinggirkan (Awang 2003 : 47). Kemudian Konflik sumber daya alam di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menyebabkan ribuan rakyat menjadi korban. Serta diikuti oleh tiga konflik merupakan masalah perebutan lahan perkebunan sawit dan satu kasus pembukaan lahan hutan tanaman industri oleh investor. Sementara itu, ditiga kabupaten, Musi Rawas, Muaraenim, dan Lahat terdapat masing-masing satu kasus yang belum terselesaikan. Dua merupakan kasus yang timbul karena pembukaan lahan perkebunan sawit oleh investor, satu kasus lainnya merupakan masalah pencemaran lingkungan oleh sebuah perusahaan sejak tahun 2000, konflik yang terjadi merupakan visualisasi dari ketidakadilan alokasi pemanfaatan sumber daya alam di masa lalu,

Berdasarkan pengamatan tahun 2011 yang diikuti dengan konflik yang terus bergulir bahwa tergambar masih belum ada ‘niat’ yang sungguh-sungguh baik dari badan eksekutif maupun legislatif di daerah untuk mengelola kekayaan alam demi kemakmuran hajat hidup rakyat. Dalam hal ini *political will* di daerah, patut dipertanyakan, karena dengan desentralisasi, peluang daerah untuk mengelola dan mendapatkan keuntungan dari hasil eksploitasi kekayaan alamnya lebih besar dari sebelumnya. Seharusnya dibayangkan bahwa dengan pelimpahan wewenang ke daerah, maka mengelola potensi kekayaan sumber daya alam berjalan dengan sebaik-baiknya demi rakyat di daerah.<sup>14</sup>

Penyebab utama konflik dalam sumber daya alam ada pada masyarakat, bahwa tidak adanya struktur pemerintahan yang efektif, sehingga sumber daya alam terhubung dalam konflik, konflik yang terjadi bukan karena kelangkaan, kelimpahan nilai sumber daya alam tertentu melainkan kurangnya *check and balance* dari [*stakeholder*]. Disisi lain kegagalan negara-negara mengintegrasikan seluruh isi sumber daya alam dan pemerintahan yang merupakan akar dari konflik, konflik akan dapat diatasi jika struktur untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam yang benar dilembagakan, sehingga mereka berfungsi secara efektif (Alao 2007 : 17-18).<sup>15</sup>

Konflik sumber daya alam yang beraneka ragam yang terjadi setiap detik di daerah yang tidak ada kejelasan secara pasti baik dari masyarakat, investor dan pemerintah sehingga konflik akan terus menyala dalam hal ini, tingkatan konflik yang terjadi telah dikelompokan oleh

---

pembangunan ekonomi sama sekali tidak memperkecil jurang pemisah antara pengusaha dengan mereka yang hidup di sekitar hutan yang dieksploitasi (Kompas 25-1-2007).

<sup>14</sup>Istilah “Political will” lebih menitikberatkan tentang sasaran apa yang ingin dituju oleh sebuah daerah, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif yang bertujuan untuk memberikan kelangsungan dan kemakmuran hidup hajat orang banyak. Walaupun pencapaian suatu tujuan sebuah daerah tidak terlepas dari peranan stakeholder yang saling bekerjasama dan menghilangkan kepentingan-kepentingan kelompok sehingga akan terbentuk struktur pemerintahan yang baik dan tercapainya tujuan suatu daerah.

<sup>15</sup>Menurut Awang konflik dibagi menjadi dua kelompok yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. dimana konflik vertikal adalah konflik yang terjadi di dalam sebuah lembaga antara atasan dengan bawahan, sedangkan konflik horizontal adalah konflik sesama anggota masyarakat.

beberapa ahli diantaranya tingkatan konflik yang di kemukakan menurut Alao bahwa ada lima tingkatan persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang selalu memicu terjadinya konflik antara lain sebagai berikut: 1). Masyarakat dengan kelompok dalam negara 2). Antara masyarakat di seluruh perbatasan nasional 3). Antara masyarakat dan pemerintah pusat 4). Antara masyarakat dan perusahaan Multinasional 5). Antara pemerintah dengan pemerintah.

Didasarkan atas tingkatan konflik yang telah dikelompokan oleh Alao di atas bahwa seluruh tingkatan konflik yang ada, telah terjadi di Indonesia seperti kasus-kasus yang telah bergulir di negara kita ini, namun konflik yang sering terjadi dalam politik sumber daya alam di Indonesia adalah konflik antara masyarakat dengan perusahaan multinasional dan antara masyarakat dengan pemerintah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Solok Selatan yang terdiri dari 7 kecamatan yang tergolong Kabupaten yang baru di Sumatera Barat.<sup>16</sup> Disisi lain Solok Selatan juga merupakan Kabupaten yang mempunyai hasil alam yang banyak terutama dalam hasil tambang, seperti tambang emas, batu bara, bijih besi dan hasil alam lainnya. Solok Selatan yang mempunyai kurang lebih 12 buah tambang emas yang terletak hampir diseluruh Kecamatan yang ada di Solok Selatan.<sup>17</sup> Sejalan dengan hasil alam yang banyak akan memberikan kontribusi positif untuk daerah terutama pada pendapatan asli daerah (PAD). Di sisi lain, juga memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Solok Selatan secara umum. Namun tidak menutup kemungkinan akan menguntungkan segelintir orang yang ada di dalamnya, itu semua tergantung kepada bagaimana struktur pemerintah itu

---

<sup>16</sup>Kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan terdiri dari Kecamatan Sungai Pagu, Koto Parik Gadang di Ateh, Pauh Duo, Sangir, Sangir Jujan, Sangir Batang Hari dan Sangir Balai Janggo.

<sup>17</sup>Berdasarkan data dari ESDM Kabupaten Solok selatan tgl. 8-10-2010 penjelasan tambang emas dan tebaran dimasing-masing kecamatan yang ada di Solok Selatan antara lain sebagai berikut : Kecamatan Koto Parik Gadang di Ateh ada 3 tambang, Sungai Pagu ada 2 tambang, sangir 1, Sangir Batang Hari ada 6 tambang. Data ini merupakan data tambang yang ditinjau oleh pemerintah dan ada beberapa tambang lagi yang belum dimasukkan ke dalam data tambang yang ada.

memformulasikan kebijakan itu sendiri, bagaimanapun dalam konteks kebijakan publik dapat ditanyakan apakah kebijakan yang diformulasikan dan diimplementasikan mampu memberdayakan masyarakat ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya memutar balikkan keadaan masyarakat ke arah yang lebih buruk, karena pemerintah merupakan aktor utama dalam pengelolaan tambang emas yang ada khususnya di Solok Selatan.

Sejalan dengan adanya otonomi daerah yang memberikan pergerakan dan kemudahan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sehingga terbentuk pemerintah yang mengerti akan kondisi masyarakat yang ada di dalamnya.<sup>18</sup> Kemudian dari pada itu otonomi dan demokrasi ditingkat lokal bisa terwujud dengan baik sehingga tercapai yang namanya pemerintahan yang baik.<sup>19</sup>

Dalam hal ini dengan adanya parameter sebagai tolak ukur keberhasilan otonomi maka peneliti melihat bahwa keberhasilan otonomi daerah masih jauh dari apa yang kita bayangkan pada hari ini. Sehingga peranan pemerintah dalam menjalankan proses otonomi daerah sehingga melahirkan kepemimpinan yang visioner dalam menterjemahkan prinsip-prinsip otonomi, amanah untuk rakyat, kreatif dan inovatif dalam mengeksplorasi potensi sumber daya daerah sehingga *stakeholder* memberikan perubahan pada daerah serta terwujudnya kesejahteraan

---

<sup>18</sup>Menurut Leo Agustino (2011 : 69) otonomi daerah juga di asumsikan akan mengalokasikan berbagai perizinan yang pada masa sebelumnya terlalu tersentralisasi. Pada masa lalu, beberapa bentuk perizinan (penanaman modal dan kegiatan dunia usaha) pada umumnya harus diselesaikan di Jakarta. Namun, kini perizinan tersebut dapat di selesaikan di daerah, sehingga pengurusannya lebih cepat, mudah dan murah. Jika iklim usaha di daerah menjadi lebih kondusif, maka akan muncul Multiplier-Effects yang diharapkan seperti investor yang menanamkan modalnya di daerah sehingga membuka lapangan pekerjaan di daerah dan lainnya. Dalam konteks ini pada prinsipnya otonomi daerah memberikan kesempatan yang besar bagi pembangunan masyarakat di tingkat lokal, pemerataan pembangunan antara daerah, dan membuka peluang baru bagi perbaikan kegiatan ekonomi. Namun, merujuk pada kondisi yang terjadi, pelaksanaan otonomi daerah masih dirasa jauh dari harapan.

<sup>19</sup>Menurut Juwaini (2007 : 18-19) ada lima faktor yang merupakan parameter dari keberhasilan otonomisasi dalam masyarakat yang bertujuan menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah demokrasi ditingkat lokal antara lain sebagai berikut : (1) Sejauhmana optimalisasi partisipasi masyarakat lokal benar-benar terwujud (2). Bagaimana proses otonomi daerah melahirkan kepemimpinan yang visioner dalam menterjemahkan prinsip-prinsip otonomi, amanah untuk rakyat, kreatif dan inovatif dalam mengeksplorasi potensi sumber daya daerah (3). Seberapa besar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terwujud (4). Apakah proses otonomi menghasilkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pelayanan publik. (5). Apakah proses otonomi mendorong turunnya tingkat korupsi dan inefisiensi anggaran.

masyarakat, namun kejadian itu berbanding terbalik tentang apa yang ada dalam pikiran kita masing-masing dan yang sangat kita sayangkan pemerintah yang ada di daerah masih banyak mempunyai problematika dalam pencapaian keberhasilan demokrasi di tingkat lokal.

Jika dilihat lebih dekat bahwa tidak kalahnya persamaan sikap tentang apa yang dimiliki pemerintah pusat dengan yang ada di daerah karena pemerintah lebih mementingkan kepentingan pemilik modal dan kurangnya kepercayaan kepada masyarakat terutama dalam pengelolaan tambang emas, walaupun pada dasarnya keuntungan yang masuk ke daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) sangat kecil dan keuntungan hanya diraup oleh pemilik modal dari luar, sehingga masyarakat yang ada disekitarnya berada dalam kebingungan terhadap kebijakan pemerintah saat ini yang bermuara kepada konflik di tengah masyarakat.

Konflik yang terjadi di Solok Selatan saat ini, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan tambang emas yaitu adanya tekanan dari investor kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan kata lain tambang yang dulunya merupakan tambang emas tradisional sekarang dikuasi oleh investor sehingga masyarakat tidak diberi ruang dalam pengelolaannya, sejalan dengan tindakan yang ada secara tidak langsung masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan investor yang masuk masih mempunyai permasalahan terutama dalam syarat-syarat administrasi, namun apabila kita tinjau tidak lain dan tidak bukan pemerintah yang mempunyai peranan yang dominan di dalam menyelesaikan persoalan seperti ini, disamping itu yang sangat disayangkan pemerintah tidak begitu menanggapi tentang persoalan yang terjadi. Kalau kita melihat dengan persoalan seperti ini yang perlu kita pertanyakan dimana kewenangan pemerintah. Selanjutnya, jika kembali ke mandat UUD 1945 pasal 33 ayat (3), maka pertanyaan yang harus dijawab secara lugas adalah siapa yang paling berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya alam di negeri ini?.

Namun banyak hal yang selalu memberikan kesenjangan terutama pada masyarakat, seperti kasus tambang emas yang selalu berdampak negatif bagi masyarakat Solok Selatan dimana penguasaan tambang yang secara dominan dikuasai oleh investor, walaupun investor yang mengelola tambang emas masih mempunyai masalah-masalah dalam berbagai kondisi. Masalah yang sangat dominan terhadap pengolahan tambang emas yang ada di Solok Selatan adalah Izin Pinjam Pakai Hutan (lokasi).<sup>20</sup> Sehingga melahirkan konflik dimana lokasi yang dikuasai oleh pihak swasta merupakan tambang tradisional masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat yang ada di dalamnya akan merasakan ketimpangan sehingga melahirkan konflik, berdasarkan data dari KESBANGPOL Kabupaten Solok Selatan bahwa pada tahun 2011 sudah terjadi 3 kasus konflik di kawasan pertambangan di Solok Selatan yaitu antara PT. Mandiri Cemerlang dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan pertambangan emas yang terletak di Kecamatan Sangir, PT. Emas Bumi parsada dengan masyarakat sekitar kawasan tambangan emas di Kecamatan Koto Parik Gadang di Ateh namun konflik yang terjadi dengan sendirinya bisa di selesaikan dengan cepat oleh pemerintah daerah. Kasus yang meluap sampai ke ranah publik di Solok Selatan adalah kasus konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Geominex yang selalu bertambah dan mengakibatkan belum ada kejelasan yang pasti. Pada tanggal 5 April 2011 masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aliang dengan Bupati Solok Selatan membicarakan tentang solusi dari permasalahan Penambangan emas yang membahas tentang tertangkapnya 24 orang masyarakat Lubuk Ulang Aliang karena masalah penambangan. Namun konflik yang terjadi bertambah panjang, sehingga terjadinya demonstrasi masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aliang ke PT. Geominex pada tanggal 6 dan 9 Juni 2011, dan di akhiri pembakaran Camp PT. Geominex Solok Selatan pada tanggal 15 juni 2011 dengan kerugian kurang lebih

---

<sup>20</sup>Dinas Energi Sumber Daya Mineral Solok Selatan 8 Oktober 2010.

sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah dan Camp PT. Geominex Sapek pada tanggal 16 Juni 2011 dengan total kerugian kurang lebih Rp.5.000.000.000,00.<sup>21</sup>

Konflik yang terjadi dilatar belakangi oleh adanya tuntutan masyarakat yang meminta kejelasan kepada PT. Geominex untuk dapat menunjukkan izin sesuai UU pertambangan dan UU lingkungan hidup. PT. Geominex agar dapat mentaati perjanjian dengan masyarakat seperti membayar Fee Nagari, membuat Jalan, merapikan tumpukan material di sungai, dan memberikan beasiswa kepada anak berprestasi, dan pemerintah daerah mengkaji ulang Legalitas/Perizinan PT. Geominex.<sup>22</sup> Namun itu tidak berjalan dengan apa yang telah disepakati, dalam hal ini hendaknya pemerintah lebih peka terhadap persoalan yang terjadi, yang sangat kita sayangkan pemerintah hanya bisa bertindak diwaktu pihak investor yang mengalami masalah, akan tetapi pemerintah tidak memikirkan tentang apa yang terjadi disaat masyarakat yang tertekan.

Apabila kita dihadapkan dengan persoalan seperti kasus di atas maka yang harus kita pertanyakan adalah apakah yang menyebabkan pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalami benturan dalam proses pengolahan tambang emas di Solok Selatan? Bahwa peneliti berasumsi penyebab pemerintah mengalami benturan terhadap pengolahan tambang di Solok Selatan dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan negara (daerah) terhadap pemilik modal. Walaupun pada dasarnya pemerintah juga harus mengembangkan pada sektor swasta tetapi pemerintah hendaknya tidak lari dari apa yang menjadi kewajiban sebagai pemerintah daerah.

Rentetan persoalan yang terjadi dalam masyarakat lokal yang selalu menjadi sasaran empuk oleh tangan-tangan penguasa, selalu mengabaikan kepentingan masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa berbuat banyak, kadangkala hanya bisa diam dan terpana terhadap

---

<sup>21</sup>Kesbang Pol Solok Selatan (6 oktober 2011).

<sup>22</sup> Ibid.,

skenario pemerintahan di era otonomi walaupun pada dasarnya pemerintah masih menggunakan yang namanya demokrasi di tingkat lokal. Sesuai dengan apa yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah di atas, maka inti masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana politik pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam mengatur usaha pertambangan emas di Solok Selatan. Pengelolaan tersebut dilihat seperti apa peran pemerintah Kabupaten dalam mengelola sumber daya alam terutama tambang emas yang ada di Solok Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah politik pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintah Kabupaten dalam mengelola tambang emas yang ada di Solok Selatan. Dengan kata lain apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan instansi yang mempunyai regulasi di dalam pengelolaan sumber daya alam seperti: Keseimbangan peran, pembangunan ekonomi dan pengendalian konflik sudah berhasil menyeimbangkan kepentingan seluruh masyarakat (pihak yang terkait) Solok Selatan.

### **1.4 Signifikan Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini yang tertera dalam kesimpulan;

1. Secara akademis, dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang tertarik dalam politik pengelolaan sumber daya alam, dengan demikian semakin banyak orang yang meneliti maka akan menambah kepedulian tentang pergolakan politik sumber daya alam di negeri ini.
2. Segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan perkembangan dari teori pengelolaan sumber daya alam, yang dapat menyelesaikan kasus-kasus yang ada,

terutama dalam politik pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan pemerintah daerah.